

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR: 2/3 TAHUN 1990 BAPEHDA

TENTANG

PENGEMBALIAN HASIL PENDAPATAN PASAR DESA YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka bimbingan menuju tertib administrasi Daerah maka penyerahan bagian hasil pendapatan Pasar Desa yang dikelo la Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Desa yang berhak, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Peme rintahan di Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1976, tentang Pasar-Pasar yang dimiliki dan atau dikua sai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 - 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 11 April 1973 Nomor Pem.19/H/SP/1973 jo. tanggal 6 Maret 1976 Nomor PD.003.21/3/SK/1976 jo. tanggal 26 Januari 1977 Nomor PD.003.21/3/SK/1977 jo. tanggal 10 Maret 1977 Nomor HK.003.2/06/1977 tentang pembinaan dan pengarahan pengelolaan Keuangan Pasar Desa yang ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

s Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 21 Okto - ber 1979 Nomor PD.021/823/1979 tentang pengembalian hasil penda patan Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE - NGEMBALIAN HASIL PENDAPATAN PASAR DESA YANG DIKELOLA PEMBRINTAH KA-BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1989/1990.

Pasal 1

Besarnya pengembalian pendapatan Pasar Desa yang dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dari hasil pendapatan Pasar Tahun Anggaran 1989/1990, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Penerimaan pengembalian Pasar Desa seperti tersebut pada pasal 1 keputusan ini, penerimaan dan penggunaannya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah -Tingkat II Nganjuk sebagai koordinator administrasi dalam pengembalian hasil pendapatan Pasar Desa Dimaksud.

Pasal I

Menugaskan kepada Camat untuk memberikan bimbingan dan pengarahan pengembalian penggunaan keuangan tersebut bagi Desa di-Wilayah kerjanya yang mendapatkan bagian hasil pendapatan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang dipan dang masih diperlukan akan diatur kemudian;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diada kan perubahan seperlunya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya;
- (3) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 16-1-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

— N G A N J U K,

Drs. IBNU SALAM

SALIMAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth.: 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting kat I Jawa Timur di Surabaya:

- 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
- Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
 Kabupaten Daerah Tingkat II
 Nganjuk;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
Seri : D2 Tanggal 18 JAN 1990
Nomor: 013

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. S O E B A G I C

...

- 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Setwilda Tingkat II Nganjuk;
- Sdr. Para Pembantu Bupati dan Pa ra Camat seKabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 7. Sdr. Para Kepala Desa yang Pasar nya dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN: Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Nganjuk

Tanggal: 16-1-1990

Nomor: 013 Tahun 1990

DAFTAR : BESARNYA PENGEMBALIAN PENDAPATAN PASAR DESA TAHUN 1989/1990

omor	1	Pasar Desa	!	Pemasukan pen ! dapatan pasar ! Th. 1989/1990 !	Pengembalian ! yang diterima ! kan Desa !	Keterangan
1.	1	2.	1	3. 1	4. 1	5.
01.	1	Bagor	1	9.213.000,001	1.586.939,251	
02.	1	Sukomoro	1	9.275.400,001	1.597.687,65!	
03.	1	Rejoso	. !	7.300.800,001	1.257.562,801	
04.	1	Baron	-1	5.733.900,001	987.664,271	
05.	1	Ngronggot	1	7.930.200,001	1.365.976,951	
06.	1	Watudandang	1	6.196.800,00!	1.067.398,801	
07.	1	Sawahan	1	12.875.820,001	2.217.859,991	
08.	1	Jekek	- 1	5.096.100,00!	877.803,221	
09.	1	Kedungombo	1	2.761.200,001	475.616,701	
10.	1	Patianrowo	1	2.108.220,001	363.140,89!	
11.	1	Klodan	1	1.915.000,00!	329.858,75!	
12.	1	Sudimoroharjo	1	1.376.700,001	237.136,57!	*
13.	1	Ngadipiro	1	785.760,001	135.347,161	
14.	1	Kecubung	1	2.304.600,001	396.967,351	
15.	1	Kedungrejo	1	1.396.500,001	240.547,12!	
16.	1	Karangsemi	1	1.839.900,00!	316.922,77!	
17.	1	Salamrojo	1	478.860,001	82.489,401	
18.	1	Baleturi	1	1.117.560,001	192.499,71!	
19.	1	Kurungrejo	1	1.210.000,00!	208.422,501	*
20.	1	Kebonagung	_ 1	478.860,001	82.489,401	
21.	1	Kutorejo	1	3.075.000,001	529.668,751	

1 84.470.180,00! 14.550.000,00!

! JUMLAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

Drs. IBNU SALAM